

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terdapat tiga sumber pendapatan negara, yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah (Mulachela, 2021) Penerimaan pajak mengambil peran penting dalam penerimaan negara Indonesia yakni sebagai sumber terbesar penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 4 sumber, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea materai (Hestanto, 2021). Di dalam Pajak Penghasilan (PPh), terdapat unsur penerimaan pajak atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selaku Wajib Pajak baik pribadi maupun badan. Oleh karena jumlah UMKM di negara Indonesia yang cukup banyak, maka diperlukan adanya peraturan yang menjadi acuan bagi para pemilik UMKM dalam proses pelaksanaannya, salah satunya adalah acuan terkait besaran pajak penghasilan yang perlu dibayarkan atas penghasilan yang didapat. Dalam rangka mengatur hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, yakni PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini diterbitkan serta diperbaharui oleh pemerintah guna memberikan kemudahan serta kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mendukung perkembangan usaha UMKM tersebut.

Perubahan PP Nomor 46 tahun 2013 menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat pada PPh Final yang semula sebesar 1% menjadi 0,5%. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pada sektor UMKM, namun dalam pelaksanaannya penerimaan pajak penghasilan masih sangat minim, hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun. Sehingga sektor UMKM sendiri perlu pembinaan dan pembimbingan dalam pembayaran pajak. (Sukarno, 2019)

Pada tanggal 7 Oktober 2021 disahkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur pembaharuan mengenai PPh Final bagi UMKM sehingga PP Nomor 23 Tahun 2018 digantikan, namun dengan adanya UU HPP yang mengatur sektor UMKM melalui Pasal 7 ayat 2a. Namun, UMKM tidak perlu melakukan pembayaran hingga omzet memenuhi 500 Juta pada satu tahun pajak tertentu, hal ini memberikan insentif tetapi dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan potensi penerimaan negara karena dapat menyebabkan jatuhnya penerimaan pajak melalui sektor UMKM.

Oleh karena uraian permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas penerapan UU HPP terhadap potensi penerimaan PPh final sektor UMKM pada KPP Pratama Sleman dan akan dituangkan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN PPH FINAL SEKTOR UMKM DI KPP PRATAMA SLEMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil penerimaan PPh final sektor UMKM di KPP Pratama Sleman pra berlakunya UU HPP?
2. Bagaimana langkah-langkah KPP Pratama Sleman dalam menggali potensi perpajakan UMKM setelah pemberlakuan UU HPP?
3. Apa saja potensi hambatan dan tantangan yang dihadapi KPP Pratama Sleman terhadap penggalan potensi perpajakan sektor UMKM setelah berlaku UU HPP?
4. Bagaimana strategi yang perlu dilakukan KPP Pratama Sleman dalam menghadapi kemungkinan hambatan penggalan potensi pajak sektor UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Menggambarkan penerimaan PPh final sektor UMKM di KPP Pratama Sleman pra berlakunya UU HPP.
2. Menjelaskan langkah-langkah KPP Pratama Sleman dalam menggali potensi perpajakan UMKM setelah pemberlakuan UU HPP.
3. Mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan yang dihadapi KPP Pratama Sleman terhadap penggalan potensi perpajakan sektor UMKM setelah berlaku UU HPP.
4. Menjelaskan strategi yang perlu dilakukan KPP Pratama Sleman dalam menghadapi kemungkinan hambatan penggalan potensi pajak sektor UMKM.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada data penerimaan pajak penghasilan final sektor UMKM Orang Pribadi saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Sleman serta profil UMKM Orang Pribadi. Penulis akan menjelaskan langkah strategis yang dilakukan KPP Pratama Sleman setelah pemberlakuan UU HPP dalam menggali potensi perpajakan sektor UMKM Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi kajian terutama bagi Direktorat Jendral Pajak dalam menyikapi hambatan dan tantangan terhadap penggalan potensi perpajakan sektor UMKM.

2. Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi akademisi untuk mengembangkan penelitian terkait PPh final sektor UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran mengenai penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan teori yang di dalamnya terdapat dasar hukum, definisi objek serta lampiran Pasal 7 ayat 2(a) serta aturan-aturan yang berlaku sebelumnya, mencakup latar belakang, objek, subjek, serta sistematika pemajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisikan metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam proses penyelesaian Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam bagian pembahasan penulis membahas mengenai pengaruh penerapan UU HPP terutama tarif PPh final orang pribadi UMKM, penggalan potensi perpajakan UMKM, serta langkah KPP Pratama dalam mengembangkan UMKM sehingga dapat meningkatkan Potensi Perpajakan sektor UMKM.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan serta peninjauan yang telah dilakukan penulis.